



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PETERNAKAN**

Alamat : Gedung Fakultas Peternakan, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71464, 74755, 74208, 72400

Laman : <http://faterna.unand.ac.id> e-mail : faterna@ansci.unand.ac.id

**PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM FAST TRACK SARJANA-MAGISTER
PADA FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS ANDALAS**

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Permendiknas nomor 20 tahun 2009 tentang Beasiswa Unggulan
4. Permendiknas nomor 26 tahun 2007 tentang kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/ Lembaga lain dil Luar Negeri
5. Kepmendiknas No. 223/U/1998/ tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
6. Penjelasan Dirjen Dikti tentang Fast Track melalui surat no. 1247/E.E3/DK//2013
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana Monodisiplin dan Oligodisiplin
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 6b Tahun 2013 tentang Peraturan Akademik Program Magister Pprogram Pascasarjana Universitas Andalas
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Andalas
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.
11. Peraturan Rektor no 14 tahun 2021 tentang Peraturan Akadmeik Program Pascasarjana Universitas Andalas
12. Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 7 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

II. Latar Belakang

Dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat dari tahun ke tahun, lulusan perguruan tinggi Indonesia wajib mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang tangguh dan berkualitas dalam bidangnya di samping kompetensi lain yang harus dikuasai juga. Salah satu tempat yang digunakan untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas adalah Perguruan Tinggi. Untuk mencapai gelar sarjana, perguruan tinggi di Indonesia rata-rata membutuhkan waktu 5 tahun dan belum ditingkat megister dibutuhkan waktu 2 tahun lagi. Pada tingkat sarjanapun belum lagi cukup untuk mempersiapkan SDM yang unggul dan handal. Waktu untuk belajar ini cukup lama. Untuk itu, terpaksa disiapkan lagi SDM yang berkualiitas tersebut melalui tingkat magister atau doktor, sehingga banyak waktu yang terpakai untuk menuntut ilmu pengetahuan di bangku kuliah.

Pada kondisi ini, Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) mewacanakan program *fast track* di semua perguruan tinggi Indonesia.

Program tersebut dapat menjadi terobosan bagi mahasiswa potensial, untuk mempercepat study-nya. Program ini bertujuan untuk menghasilkan SDM yang unggul dan berkualitas dalam waktu yang lebih singkat. Manfaat dari program fast track adalah dengan program ini (sarjana + magister terpadu) dapat diselesaikan dalam 5 tahun saja, sehingga dapat diharapkan menyediakan SDM yang dapat bersaing ditingkat global.

Pada program *fast track*, proses belajar mengajar S1 bisa ditempuh dalam waktu tiga tahun, dengan menyinergikan pembelajaran di semester tujuh pada jenjang pendidikan S2, sehingga, jenjang S2 dapat diselesaikan dalam waktu hanya satu tahun, dan tesis mahasiswa S2 akan diarahkan agar sesuai jenjang studi untuk S3. Dengan percepatan itu, dari S1 sampai S3 bisa menghemat waktu belajar beberapa tahun dan maksimal di usia 25 tahun mahasiswa itu sudah mendapat gelar doktor.

Program ini juga bertujuan untuk merealisasikan undang-undang no 4. Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dimana syarat menjadi dosen program sarjana adalah pendidikan minimal magister dan syarat dosen program pascasarjana adalah minimal doktor. Dosen sebagai salah satu komponen SDM perguruan tinggi mempunyai peran sentral dan strategis. Kualitas dosen akan menentukan kualitas perguruan tinggi tersebut. Di samping itu, diharapkan juga kekurangan peneliti-peneliti atau professor saat ini bisa diatasi dengan percepatan tersebut serta adanya program visiting World Class Professor (WCP) 2017 bisa juga membangun relasi kerjasama dengan universitas di luar negeri. Hal itu dinilai penting, untuk melanjutkan program S2 atau S3 melalui program *Fast Track* ini..

Sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 3 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas, pada BAB II di Bagian Kedua: Penyatuan Program Pendidikan pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa “Mahasiswa berprestasi diberi kesempatan menempuh program sarjana dan pascasarjana dengan jadwal yang lebih singkat” dan pasal 2 menyatakan bahwa “Mahasiswa program sarjana yang menunjukkan prestasi akademik tinggi dapat memilih untuk mengikuti pendidikan program magister sebagai bagian yang menyatu dengan program sarjana (Program Fast-Track)”. Fakultas Peternakan Universitas Andalas, sejak 2017 sudah menyiapkan konsep untuk pelaksanaan program fast track ini. Setelah melalui pembahasan di tingkat universitas dan program Pascasarjana Unand, maka Fakultas Peternakan tahun 2018 juga melakukan program percepatan (fast track).

Sesuai dengan Peraturan terbaru yaitu peraturan Rektor Universitas Andalas No. 7 Tahun 2022, tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas, pada Bagian Kedua Paragraf kedua: Penyatuan Program Pendidikan pasal 48 menyatakan bahwa “Mahasiswa Program Sarjana diberi kesempatan menempuh program Magister melalui program jalur cepat (fast track) Sarjana-Magister (Strata Satu-Strata dua). Program tersebut dapat ditempuh mahasiswa pada semester 7 dan 8 dengan persyaratan IPK minimal 3.25 dengan nilai terendah B dan telah menempuh minimal 120 sks.

III. Aturan Program Fast Track Di Fakultas Peternakan Unand

Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat pada peraturan rektor no. 7 tahun 2022 tersebut di atas maka Fakultas Peternakan membuat aturan tentang pelaksanaan program fast track sebagai berikut tahun akademik semester ganjil 2021/2022.

1. Penerimaan program *fast-track* akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal penerimaan mahasiswa baru pada Program Pascasarjana Unand melalui gelombang II atau ke III yang dimulai pada tanggal 8 Juli s/d 30 Juli 2022
2. Persyaratan disampaikan pada bagian/ prodi dan seleksi awal dimulai di bagian /prodi
3. Persyaratan calon mahasiswa program *fast-track* adalah IPK minimal 3,25.

4. Melampirkan transkrip nilai yang sudah diperoleh, rekomendasi dari pembimbing skripsi yang sedang /akan dilakukan dan mengisi blanko kesanggupan orang tua untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan pada Program S2 Ilmu Peternakan (blanko disediakan).
5. Pada akhir semester 6 telah menyelesaikan mata kuliah program (S1) sebanyak 130 SKS dengan nilai terendah B dan tidak ada mata kuliah yang diambil pada program S1 (menggulang).
6. Seleksi tahap awal akan dilaksanakan antara tanggal 1 Agustus s/d 10 Agustus 2023 (sesuai dengan kalender akademik Unand tiap tahun)
7. Hasil seleksi akan diumumkan antara tanggal 10 Agustus (d disesuaikan dengan kalender akademik Unand tahun tersebut)
8. Pendaftaran ulang dilakukan tanggal 10 s/d 15 Agustus 2022 (sesuai kalender akademik Unand tahun tersebut).
9. Kuliah perdana direncanakan tanggal 22 Agustus 2022 (tergantung kalender akademik)

IV. Mekanisme Pelaksanaan Fast Track di Fakultas Peternakan Universitas Andalas.

Setiap tahun sebelum semester 6 berakhir, program fast track disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa serta pengelola program studi S1 dan S2. Program fast track diberikan kepada mahasiswa program S1 pada saat mahasiswa memasuki tahun ke -4 (selesai semester 6) sebelum memasuki semester 7. Bagi mahasiswa yang ingin mengikuti program Fast Track diminta menemui Ketua Program Studinya dengan persetujuan dosen pembimbing. Setelah itu mahasiswa diminta untuk membuat surat pernyataan kepada Ketua Program Studi Magister yang isinya permohonan pengajuan mengikuti program fast track di semester 7 dan 8 pada program sarjana, dan surat pernyataan kesanggupan orang tua untuk pembayaran UKT pada saat program S2 dilakukan (semester 3 dan 4). Semua formulir disediakan oleh program studi S1 Peternakan.

Pelaksanaan program fast track dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Pertama mahasiswa pada semester 7 dan 8 di program studi S1 (sarjana) dapat mengambil beberapa mata kuliah pada semester 1 dan 2 pada program studi S2 Ilmu Peternakan (masing-masing 15 SKS) dan begitu masuk pada semester 3 dan 4 mahasiswa tersebut dapat langsung untuk tugas akhir/tesis dengan syarat sudah di wisuda pada program S1 tersebut. Mekanisme lain adalah mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah (12 SKS) di semester 8 pada masa penyelesaian program studi S1 dan 15 SKS pada semester 1 setelah berada di Program Studi S2 dan pada semester 2 melakukan tugas akhir.

Jika mahasiswa fast track tidak mampu menyelesaikan S1 nya maksimal sampai **8 semester**, maka otomatis yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak dapat melanjutkan program S2 nya dan hanya berhak menyelesaikan S1 saja. Apabila mahasiswa sudah terlajur masuk di program S2, maka mahasiswa bersangkutan harus menyelesaikannya maksimal dalam 5 semester. Setelah 5 semester kalau belum selesai, maka mahasiswa fast track dinyatakan gagal dan hanya berhak mendapat ijazah S1. Selama program fast track **tidak** diberlakukan BSS.

Jumlah SKS yang harus diselesaikan untuk program studi S1 dan S2 bagi mahasiswa fast track tetap sesuai dengan peraturan akademik Unand, yaitu 144 SKS untuk S1 dan 36 SKS untuk S2. Selama mengikuti perkuliahan di semester 7 dan 8 (semester 1

dan 2 di program S2) mahasiswa fast track diberikan keringanan membayar UKT (semacam subsidi), dan selanjutnya pada semester 3 dan 4 pada fast track UKT dibayar penuh sesuai besaran UKT program magister Faterna.

Sebagai pendukung dan jaminan bagi program fast track ini, maka setiap mahasiswa diharuskan membuat surat pernyataan dari sisi aspek akademis disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Prodi dan aspek pembiayaan/keuangan disetujui oleh orang tua/wali mahasiswa.

Bagan alternatif penyelesaian program fast track Faterna Unand.

Alternatif 1.

Periode/ Semester	Pada Program S1 Semester 7 dan 8		Pada Program S2 Semester 1 dan 2	
	Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
7	15 sks			
8		15 sks		
9			6 sks (Penelitian)	
10				Ujian kompre

Alaternatif 2.

Periode/ Semester	Pada Program S1 Semester 7 dan 8		Pada Program S2 Semester 1 dan 2	
	Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
7	12 sks			
8		15 sks		
9			3 sks + Proposal/Pltn	
10				6 sks (penelitian)

Alternatif 3.

Periode/ Semester	Pada Program S1 Semester 7 dan 8		Pada Program S2 Semester 1 dan 2	
	Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
7	6 sks			
8		15 sks		
9			9 sks	
10				6 sks (Penelitian)

Demikian aturan *fast track* ini dibuatkan untuk dapat memwadahi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi baik dan mampu melakukannya di Fakultas Peternakan ini.

Padang,
Dekan,

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
No BP :
No. HP/ email :
Program Studi/Bagian (S1) :
Pembimbing (jika sudah ada) :

Judul Rencana Penelitian (jika sudah ada) :
.....

Rencana Penelitian Program Studi (S2) :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia mengikuti Program percepatan penyelesaian stud S 1 dan S2 melalui program Fast Track ini dengan mengikuti perkuliahan sesuai peraturan akademik ynag berlaku
2. Saya berjanji akan melaksanakan dan mengikuti program fast track ini dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Padang, 2026
Yang membuat pernyataan

BP.

Mengetahui :
Pembimbing

.....

1. Pembimbing 1.
2. Pembimbing 2.

Menyetujui:
Ketua Program Studi Peternakan

.....
NIP.

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN ORANG TUA
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS ANDALAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :
Alamat Rumah :
Pekerjaan :
Alamat Kantor :
Nomor HP :
Telp Kantor :

Adalah orang Tua/Wali dari :

Nama Mahasiswa :
Program Studi :

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai orang tua/wali, saya :

1. Akan membayar seluruh dana pendidikan / UKT Semester 1 dan II dalam jumlah dan pada waktu yang telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan diterima sebagai mahasiswa Fastrack
2. Akan membayar biaya kuliah/UKT pada semester berikutnya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
3. tidak akan meminta pengembalian biaya yang telah dibayarkan jika anak saya mengajukan pengunduran diri dari Pascasarjana Fakultas Peternakan
4. Lulus tepat waktu dan tidak mengajukan cuti/ BSS setelah diterima sebagai mahasiswa fastrack

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Padang,.....

Materai
10.000

(.....)